

**THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE ON CAPITAL EXPENDITURE
(STUDI IN THE DISTRICT / CITY OF JAMBI PROVINCE IN 2014 – 2018)**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
(STUDI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 – 2018)**

Oleh:

Nuri Andriyani¹⁾, Mukhzarudfa²⁾, Enggar Diah PA³⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020,

^{2&3)} Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Email: noor.ie1277@gmail.com ¹⁾ mukhzarudfa@unja.ac.id ²⁾ enggar_diah@unja.ac.id ³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine how the influence of local government financial performance on capital expenditure in Jambi Province / City both simultaneously and partially as seen from the ratio of growth in Local Revenue (PAD), fiscal decentralization ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio.

This study uses a quantitative analysis approach. The data used in this research are secondary data in the form of time series in the form of a report on the budget realization of the District / City Government in Jambi Province in 2014 - 2018.

The analytical method used is panel data regression analysis using the help of E-Views 8. The results of testing with panel data regression using the Random Effect Model (REM) show that financial performance simultaneously influences capital expenditure in Jambi Province / City in 2014-2018 and partially the PAD growth ratio has an effect on capital expenditure, the fiscal decentralization ratio has no effect on capital expenditure, the effectiveness ratio has no effect on capital expenditure, and the efficiency ratio has an effect on capital expenditure.

Keyword: Financial performance, PAD Growth Ratio, Fiscal Decentralization Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio and Capital Expenditures.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi baik secara simultan maupun secara parsial yang dilihat dari rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *time series* yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2014 – 2018.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan E-Views 8. Hasil pengujian dengan regresi data panel menggunakan *Random Effect Model (REM)* menunjukkan bahwa kinerja keuangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada tahun 2014-2018 dan secara parsial rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap belanja modal, rasio desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap belanja modal, rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci: *Kinerja keuangan, Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Belanja Modal.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan otonomi daerah mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 2001, yang berarti mulai berlakunya pemberian otonomi yang luas untuk membuka jalan bagi pemerintah daerah agar melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut agar dapat membiayai daerahnya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan daerah akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut (Sucandrawati, 2016).

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang merasakan dampak dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah khususnya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Selain dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/ kota diharapkan dapat menggunakan dana daerah dengan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya, salah satu bentuknya adalah kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (Mahmudi, 2015).

Pada organisasi bisnis terdapat dua belah pihak yang memiliki kepentingan utama atas organisasi, yaitu pemilik dan manajemen. Pemilik sebagai prinsipal memberikan mandat kepada manajemen sebagai agen untuk menjalankan organisasi demi kepentingan prinsipal. Namun, dalam hubungan antara prinsipal dan agen sering terjadi perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara prinsipal dan agen yang disebut sebagai masalah keagenan (*agency problem*). Dengan kata lain,

agen bertindak tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal dan hal ini akan berpengaruh kepada kinerja organisasi.

Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (publik) dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah daerah dalam menggunakan sumber pendapatan daerah lebih banyak untuk belanja modal pelayanan publik. Belanja modal merupakan belanja daerah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, namun pada prakteknya pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk meningkatkan belanja modal pelayanan publik karena adanya *moral hazard*.

Moral hazard pemerintah daerah dipertanyakan tentang bagaimana kelanjutan penggunaan penerimaan daerah khususnya PAD. PAD yang tinggi mencerminkan keuangan daerah yang maju sehingga pengalokasian untuk belanja modal perlu menjadi perhatian. Daerah yang maju cenderung mempertahankan struktur belanja menjadi belanja pemeliharaan, tidak serta-merta untuk belanja modal saja (Ardhini dan Handayani, 2011). Pergeseran pola belanja ini yang menjadi permasalahan krusial di pemerintah daerah mengingat sejauh mana pentingnya diadakan pendanaan untuk belanja modal. Halim (2011) menyatakan bahwa sudah sewajarnya anggaran belanja daerah dialokasikan pada kepentingan publik.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dari seluruh total belanja daerah per masing-masing pemerintah kabupaten/kota masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Persentase Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 (Ribu Rp)

No	Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja Modal (Rp)	Total Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Kerinci	222,099,850	1,291,682,967	17.19
2	Kabupaten Merangin	214,326,101	1,144,699,689	18.72
3	Kabupaten Sarolangun	240,123,588	1,250,110,485	19.21
4	Kabupaten Batanghari	171,785,566	1,235,607,724	13.90
5	Kabupaten Muaro Jambi	325,658,860	1,342,228,641	24.26
6	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	341,382,735	1,200,321,625	28.44
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	449,720,141	1,451,448,979	30.98
8	Kabupaten Tebo	280,008,655	1,112,917,035	25.16
9	Kabupaten Bungo	232,889,320	1,422,408,962	16.37
10	Kota Jambi	464,909,310	1,755,151,632	26.49
11	Kota Sungaipenuh	207,001,059	780,757,706	26.51

Sumber: BPK-RI (data diolah)

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio efektivitas dan Rasio Efisiensi) terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2014-2018)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi secara simultan terhadap Belanja Modal?
2. Bagaimana pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap Belanja Modal?
3. Bagaimana pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal?
4. Bagaimana pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Belanja Modal?
5. Bagaimana pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal?

2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka kinerja yang dilakukan dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Sedangkan, Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan suatu organisasi sangat penting untuk diukur. Analisis pengukuran kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberi mandat oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya

kepada publik untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Menurut Hamzah (2007), kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan, sedangkan menurut Halim (2012), “kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Adanya tuntutan oleh masyarakat akan bentuk pertanggungjawaban tentang kinerja keuangan, pemerintah daerah diharuskan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah.

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan, dilaksanakan dan dilaporkan kepada publik. Analisis rasio keuangan bertujuan untuk (Sucandrawati, 2016):

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaranyang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.1.2. Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah menurut Halim dan Kusufi (2012) antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Pertumbuhan PAD

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negative. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi

pertumbuhan yang negative makan hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena factor ekonomi makro yang di luar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik (Mahmudi, 2016). Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Di antara komponen sumber pendapatan yang akan dilihat dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio pertumbuhan PAD diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PADt} - \text{PADt-1}}{\text{PADt-1}} \times 100\%$$

2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal daerah merupakan aspek sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan, karena desentralisasi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber lainnya. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Rasio desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri (1991)

3. Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan potensi riil (Mahmudi, 2016). Rasio efektivitas PAD dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan PAD maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas maka daerah telah menggunakan PAD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya.

Kriteria untuk menetapkan efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Kriteria Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2016

4. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Berikut rumus untuk mengukur tingkat efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Persentase Efisiensi	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: *Keppmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Bisma dan Hery (2010)*

5. Belanja Modal

Belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung pemerintah. Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Belanja modal sangat berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Halim (2008) menyatakan bahwa kata investasi

dapat diartikan berbeda dengan bahasa ekonomi mikro dan dapat berbeda pula dengan bahasa akuntansi. Dalam bahasa akuntansi pada konteks jenis belanja/ biaya, investasi dapat dimunculkan dari adanya perbedaan antara *revenue expenditure* dan *capital expenditure*. Investasi yang termasuk dalam pengertian belanja modal adalah *capital expenditure* yang didefinisikan sebagai belanja/ biaya/ pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun.

Alokasi belanja modal dapat dihitung dengan menggunakan rumus rasio belanja modal sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

2.2. Kerangka Pemikiran

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur berbagai kewenangan daerah membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan maupun non keuangan daerahnya sendiri. Mandat tersebut bertujuan agar pengelolaan sumber daya daerah dapat dikelola sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Selain itu, daerah juga dituntut untuk dapat menggali potensi daerahnya secara maksimal agar menjadi daerah yang mandiri dan tidak lagi bergantung terhadap pusat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Selain dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien disertai pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut untuk kepentingan publik.

2.3. Hipotesis Penelitian

Dari penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

H₂ : Rasio Pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H₃ : Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H₄ : Rasio Efektivitas berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H₅: Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi serta belanja modal. Subjek dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan kuantitatif dari data-data keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk time series yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan laporan-laporan resmi dari tahun 2014 s.d 2018 yang merupakan data kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Data tersebut berupa data APBD, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Daerah Provinsi Jambi periode 2014 – 2018.

Terdapat 2 variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kedua variabel tersebut adalah variabel dependen yang diwakili oleh Belanja Modal serta variabel independen diwakili oleh Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Semua data ini diolah dari data keuangan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang berasal dari LHP BPK-RI, website Dirjen Perimbangan Keuangan dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, dimana pemilihan sampel berlandaskan sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan populasi, yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2018 yaitu terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Jenis variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Variabel Independen yang terdiri dari :
 - a. Rasio Pertumbuhan PAD, yaitu : Rasio yang menggambarkan perbandingan antara PAD tahun berjalan dikurangi PAD tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya.

- b. Rasio Desentralisasi Fiskal, yaitu : Rasio yang menggambarkan perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah.
- c. Rasio Efektivitas, yaitu : Rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan target penerimaan PAD yang telah ditetapkan.
- d. Rasio Efisiensi, yaitu : Rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah.

2. Variabel Dependen, yaitu Belanja Modal.

3.5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif.

Metode analisis untuk mengetahui pengaruh rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2018 ini adalah regresi data panel dengan bantuan *E-Views* versi 8. Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Keterangan:

- Y = Variabel dependen (Belanja Modal)
- α = Konstanta
- X₁ = Variabel Independen 1 (Rasio Pertumbuhan PAD)
- X₂ = Variabel Independen 2 (Rasio Desentralisasi Fiskal)
- X₃ = Variabel Independen 3 (Rasio Efektivitas)
- X₄ = Variabel Independen 4 (Rasio Efisiensi)
- e = *error term*
- t = Waktu
- i = Pemerintah daerah

3.5.1. Penentuan Model Estimasi

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain Basuki dan Prawoto (2017):

1. *Common Effect Model (CEM)*

CEM merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data *time-series* dan *cross section* dan mengestimasi dengan menggunakan pendekatan kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*). Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan adalah sama dalam berbagai kurun waktu.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antarindividu dapat diakomodasi dari perbedaan interseptnya, dimana setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui. Oleh karena itu, untuk mengestimasi data panel model *fixed effect*

menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antarperusahaan. Perbedaan intersep tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan. Namun demikian, sloponya sama antarperusahaan. Karena menggunakan variabel *dummy*, model estimasi ini disebut juga dengan teknik *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV juga dapat mengakomodasi efek waktu yang bersifat sistemik, melalui penambahan variabel *dummy* waktu di dalam model.

3. *Random Effect Model (REM)*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antarwaktu dan antarindividu. Berbeda dengan *fixed effect model*, efek spesifik dari masing-masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen *error* yang bersifat acak (*random*) dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati. Keuntungan menggunakan *random effect model* ini yakni dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini disebut juga dengan *Error Component Model (ECM)*. Metode yang tepat untuk mengakomodasi model *random effect* ini adalah *Generalized Least Square (GLS)*, dengan asumsi komponen *error* bersifat homokedastik dan tidak ada gejala *crosssectional correlation*.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Dengan pemakaian metode Ordinary Least Squared (OLS), untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih tepat, maka diperlukan pendekteksian apakah model tersebut menyimpang dari asumsi klasik atau tidak. Namun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi dengan metode *Ordinary Least Square/OLS* (Basuki dan Prawoto, 2017).

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas sebuah data dapat diketahui dengan membandingkan nilai *Jarque-Bera (JB)* dan nilai *Chi Square* tabel. Jika nilai *probability* > 0,05 maka data berdistribusi normal dan sebaliknya.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak *orthogonal*. Jika nilai koefisien korelasi (R^2) < 0,80 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain sama maka disebut homokedastisitas. Jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji *Glejser* yakni meregresikan nilai mutlaknya. Jika nilai *probability* > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara faktor pengganggu yang satu dengan lainnya. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dapat digunakan tes *Durbin-Watson*. Namun, dalam penelitian ini tidak dilakukan uji autokorelasi dikarenakan uji ini dilakukan hanya untuk data yang bersifat *time-series* dan autokorelasi hanya terjadi pada data *time-series*. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time-series* (data *cross section* atau data panel) akan sia-sia atau tidaklah berarti (Iqbal).

3.5.3. Pengujian Signifikansi

1) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan uji F pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan (α) 5%. Jika nilai *probability* < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian parsial terhadap koefisien regresi secara parsial menggunakan uji-t pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan dalam analisis (α) 5%. Jika nilai *probability* < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil memperlihatkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk

memprediksikan variabel-variabel dependen. Namun, penggunaan koefisien determinasi tersebut memiliki suatu kelemahan, yakni terdapatnya suatu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Agar terhindar dari bias tersebut, maka digunakan nilai *adjusted R²*, dimana nilai *adjusted R²* mampu naik atau turun apabila terjadi penambahan satu variabel independen (Ghozali, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Data

Dari hasil regresi tersebut berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 58,29010 + 0,052405 X_1 - 0,235094 X_2 + 0,005575 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 58,29010 memberikan arti bahwa apabila rasio pertumbuhan PAD (X_1), rasio desentralisasi fiskal (X_2), rasio efektivitas (X_3) dan rasio efisiensi (X_4) sama dengan 0, maka belanja modal (Y) secara konstan bernilai 58,29010.
2. Nilai koefisien variabel rasio pertumbuhan PAD (X_1) sebesar 0,052405 yang berarti setiap kenaikan satu persen variabel pertumbuhan PAD (X_1) maka akan menaikkan belanja modal (Y) sebesar 0,052405 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).
3. Nilai koefisien variabel rasio desentralisasi fiskal (X_2) sebesar - 0,235094 yang berarti setiap kenaikan satu persen rasio desentralisasi fiskal (X_2), maka akan menurunkan belanja modal (Y) sebesar 0,235094 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).
4. Nilai koefisien variabel rasio efektivitas (X_3) sebesar 0,005575 yang berarti setiap kenaikan satu persen rasio efektivitas (X_3), maka akan menurunkan belanja modal (Y) sebesar 0,005575 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).
5. Nilai koefisien variabel rasio efisiensi (X_4) sebesar - 0,321377 yang berarti setiap kenaikan satu persen rasio efisiensi (X_4), maka akan menurunkan belanja modal (Y) sebesar 0,321377 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

4.1.2. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis berdasarkan model *random effect*:

1. Nilai Prob (F-Statistic) adalah sebesar 0,001832, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu,

dapat diartikan bahwa rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.

2. Nilai Prob X_1 adalah sebesar 0,0234, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.
3. Nilai Prob X_2 adalah sebesar 0,3957, yaitu lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa rasio desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.
4. Nilai Prob X_3 adalah sebesar 0,9125, yaitu lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak.
5. Nilai Prob X_4 adalah sebesar 0,0003, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H_5 diterima.

4.1.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien *determinasi* (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu, berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2013).

4.1.4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa diperoleh nilai *Adjusted R square* sebesar 0,228156 atau 22,8156%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi) terhadap variabel dependen (belanja modal) adalah sebesar 22,8156%, sedangkan 77,1844% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai prob (F-statistic) adalah sebesar 0,001832, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, yakni rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tamawiy, dkk (tanpa tahun) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik.

Temuan ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, khususnya rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang dapat digunakan sebagai alat mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Kemajuan suatu daerah dapat ditinjau salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pengeluaran pemerintah yang berupa investasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah sangat dianjurkan untuk meningkatkan investasi daerah. Untuk dapat meningkatkan investasi, maka kemampuan keuangan daerah juga harus turut memadai. Indikator besar kecilnya investasi daerah adalah tingginya rasio belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah.

4.2.2. Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas X_1 terhadap Y adalah sebesar 0,0234 yang mana lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima, yakni rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tamawiy, dkk (tanpa tahun), Sulistyowati (2011) dan Verawaty, dkk (2015) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang penting bagi suatu daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh suatu daerah, semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Adanya peningkatan PAD diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik dengan baik melalui sarana dan prasarana yang dapat diwujudkan dalam belanja modal, seperti belanja jalan, bangunan, tanah, mesin, dan lain-lain. PAD yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini meningkatkan alokasi belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian yang tercermin dalam realisasi APBD-P, rerata PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2014-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 17,59%. Walaupun persentase tersebut jika dikategorikan masih dalam kategori rendah, peningkatan PAD tersebut tetap merupakan salah satu sumber penerimaan yang turut berkontribusi dalam pembiayaan belanja modal pemerintah daerah kabupaten/ kota se Provinsi Jambi.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah mampu menggali potensi daerah tiap tahunnya sehingga menghasilkan PAD yang cenderung naik tiap tahunnya. Pemerintah dapat dianggap telah bertanggung jawab dalam mengalokasikan pajak, retribusi dan lain-lain di daerah yang merupakan sumbangsih dari masyarakat terhadap belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana, seperti jalan, bangunan, tanah dan lain-lain yang memadai yang dianggarkan setiap tahunnya untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun dari sisi anggaran belanja modal di daerah masih dikategorikan minim.

Berdasarkan hasil penelitian, rasio belanja modal adalah sebesar 24,9609%. Dalam hal ini, pemerintah masih dianggap minim dalam mengalokasikan belanja daerahnya pada pos belanja modal. Pemerintah daerah masih mengalokasikan belanjanya cenderung kepada belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini tidak hanya terjadi di daerah, mayoritas daerah di Indonesia juga melakukan hal yang sama, yakni cenderung mengalokasikan belanja terhadap belanja pegawai. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan semangat membangun di Indonesia.

Adanya pertumbuhan PAD yang rendah di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama 2014-2018 menjadikan salah satu alasan mengapa minimnya pengalokasian belanja pos belanja modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi daerah lebih besar lagi agar PAD terus mengalami peningkatan bahkan yang signifikan agar dapat secara signifikan meningkatkan alokasi belanja modal.

4.2.3. Pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas X_2 terhadap Y adalah sebesar 0,3957, yang mana lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak, yakni rasio desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini tidak mampu membuktikan hasil penelitian Tamawiy, dkk (tanpa tahun), Huda (tanpa tahun), Sularso dan Restianto (2011), Prihastuti, dkk (2015) dan Praza (2016) yang menyatakan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap belanja modal.

Tingkat desentralisasi fiskal daerah merupakan aspek sangat penting dalam pelaksanaan otonomi

daerah secara keseluruhan, karena desentralisasi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber lainnya. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio desentralisasi fiskal membandingkan besaran PAD terhadap total pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, rerata rasio desentralisasi fiskal adalah sebesar 8,154857%. Angka tersebut masih dikategorikan sangat kurang. Artinya, kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama 2014-2018, rerata PAD mereka hanya menyumbang sekitar 8% pada pendapatan daerah. Rasio desentralisasi fiskal yang rendah ini dianggap tidak mampu mempengaruhi alokasi belanja modal daerah. Rasio ini mampu menambahkan analisis pada pembahasan pertama, yakni menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan PAD mampu mempengaruhi alokasi belanja modal, namun jika dibandingkan dengan pendapatan lain di luar PAD, PAD dianggap belum mampu mempengaruhi alokasi belanja modal. Artinya, tingkat kemandirian daerah yang rendah tersebut belum mempengaruhi besar kecilnya belanja modal daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal masih dipengaruhi oleh dana perimbangan dari pusat.

Rendahnya rasio desentralisasi fiskal tersebut tidak mempengaruhi alokasi belanja modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat diharapkan untuk dapat menggali potensi daerah lebih besar lagi agar mampu meningkatkan PAD secara optimal agar tidak lagi bergantung terhadap dana perimbangan pusat dan mampu meningkatkan belanja modal daerah untuk kepentingan publik. Di sisi lain, pemerintah daerah tidak mampu mengoptimalkan kemandirian finansialnya dari segi menggali potensi daerah, dikarenakan dibatasi oleh konstitusi.

Ritonga (2012) menjelaskan bahwa kemandirian finansial daerah yang lemah juga disebabkan karena dibatasi oleh konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa tanah, air dan segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, yakni pemerintah pusat. Pendapatan pajak dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dianggap sebagai sumber pendapatan yang strategis. Meskipun sumber pajak tersebut terletak di wilayah pemerintah daerah, namun tetap menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah pusat, bukan pendapatan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah daerah hanya mengelola sumber pendapatan non strategis yang tidak mempengaruhi kehidupan orang-orang banyak, seperti pajak hotel, pajak iklan, restaurant. Kondisi ini menyebabkan kemandirian keuangan pemerintah daerah yang rendah.

4.2.4. Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas X_3 terhadap Y adalah sebesar 0,9125, yang mana lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 ditolak, yakni rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tamawiy, dkk (tanpa tahun) dan Praza (2016) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Sularso dan Restianto (2011) dan Prihastuti, dkk (2015) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh terhadap belanja modal.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya. Namun, hasil penelitian mengatakan sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian, rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Rerata rasio efektivitas adalah sebesar 100,4009%. Angka tersebut dikategorikan sangat efektif. Artinya, kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama 2014-2018, rata-rata mereka dapat merealisasikan PAD sesuai dengan target. Meskipun pemerintah daerah dianggap mampu secara efektif merealisasikan PAD mereka, pencapaian ini belum mampu berkontribusi dalam mempengaruhi alokasi belanja modal.

Tidak berbeda dengan pembahasan sebelumnya, bahwa pemerintah daerah masih dominan mengalokasikan pendapatan mereka terutama pendapatan asli daerah mereka pada belanja pegawai. Hal ini didukung dengan rerata rasio alokasi belanja

modal daerah yang rendah di kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yaitu hanya sekitar 24%. Secara konseptual, sudah seharusnya pendapatan daerah lebih besar dialokasikan kepada belanja modal. Namun, faktanya adalah daerah-daerah Indonesia masih membelanjakan pendapatan daerahnya pada belanja pegawai yang dianggap tidak diperuntukkan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mampu secara efektif dalam merealisasikan PAD mereka, namun juga harus mengalokasikan pendapatan tersebut pada pos belanja modal yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.

4.2.5. Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas X_4 terhadap Y adalah sebesar 0,0003 yang mana lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_5 diterima, yakni rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tamawiwiy, dkk (tanpa tahun) serta Sularso dan Restianto (2011) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian, rerata rasio efisiensi adalah sebesar 102,3518%. Angka tersebut dikategorikan tidak efisien. Artinya, kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama 2014-2018, rata-rata mereka tidak efisien dalam mengelola keuangan mereka. Hal ini dikarekakan pemerintah tidak mampu menekan atau meminimalisir pengeluaran pemerintah daerah. Selain itu, dengan pengeluaran yang besar tidak mampu meningkatkan penerimaan yang optimal.

Semakin tinggi rasio efisiensi artinya semakin tidak efisien kinerja keuangan suatu daerah karena lebih besar pengeluaran daerah dibandingkan penerimaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Artinya, semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin rendah alokasi belanja modal. Hasil uji hipotesis ini menguatkan pembahasan sebelumnya, yaitu adanya kecenderungan pemerintah daerah membelanjakan pendapatan mereka ke pos belanja pegawai yang tidak memberikan dampak besar bagi kepentingan publik. Semestinya, apabila pengeluaran daerah tersebut dibelanjakan pada pos belanja modal yang dapat meningkatkan pembangunan daerah, infrastruktur daerah atau investasi daerah lainnya maka akan mampu menambah penerimaan daerah jika dikelola sebaik mungkin. Jika pendapatan dibelanjakan dalam rangka meningkatkan potensi daerah, tentunya hal ini akan menarik investasi daerah dan meningkatkan penerimaan daerah.

Fenomena minimnya alokasi belanja modal tidak hanya terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Jambi, namun hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya konsep pemikiran tiap daerah terhadap belanja daerah mulai bergeser dengan lebih meningkatkan alokasi belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, khususnya rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang dapat digunakan sebagai alat mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.
2. Rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi.
3. Rasio desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD tidak mempengaruhi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
4. Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah dianggap mampu secara efektif merealisasikan PAD, pencapaian ini belum mampu berkontribusi dalam mempengaruhi alokasi belanja modal.
5. Rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Artinya, semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin rendah alokasi belanja modal.

5.3. Saran

1. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi daerah secara optimal sehingga menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar sehingga mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap dana perimbangan dari pusat dalam pembiayaan belanja daerah.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya secara efisien. Pemerintah harus mampu mengefisiensikan pengeluaran agar tidak melebihi penerimaan daerah. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk mengalokasikan pengeluaran daerah untuk belanja yang dapat memberikan dampak balik berupa penerimaan bagi daerah agar pengeluaran yang dikeluarkan diimbangi dengan penerimaan yang besar.

3. Pemerintah daerah diharapkan untuk mengurangi dan mengefisienkan belanja pegawai dan meningkatkan alokasi belanja modal. Pengalokasian pada belanja modal memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh publik, seperti pembangunan daerah, infrastruktur, layanan publik lainnya. Belanja modal lebih berupa investasi daerah yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, sedangkan output belanja pegawai tidak dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian terkait kinerja keuangan dengan menambahkan indikator rasio lainnya. Selain itu, juga dapat meneliti bagaimana dampak kinerja keuangan terhadap belanja modal bagi perekonomian daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Ardhini dan Handayani, Sri. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Badan Litbang Depdagri Republik Indonesia dan FISIPOL-UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2016. Jambi Dalam Angka 2016.
- Basuki, Agus Tri and Prawoto, Nano. 2017. Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EViews. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Bregman. M. and Lane. J.E. 1990. Public Policy in a Principal Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics* 2 (3). 339-352.
- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi. RMBOOKS: Jakarta.
- Fama, E. F., dan Jensen, M. C. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics* 26. 301 - 325.
- Ghozali, Imam. 2013. Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafid, Aula Ahmad. 2013. Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam mempengaruhi Belanja Modal Publik bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18, No. 2, Oktober 2013: 109-120.
- Halim, Abdul. 2007. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2 No. 1, Hal. 53-64.
- Halim, Abdul. 2011. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN.
- Halim dan Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Imam dan Nugroho T. 2009. Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Malang: UBPress.
- Huda, Ahmad Syahrul. Tanpa Tahun. Pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress dan Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal di Nusa Tenggara Barat.
- Hygi, Asepma. 2015. Pengaruh kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/ Kota Riau. *Jurnal Sorot*, Volume 10 Nomor 2.
- Iqbal, Muhammad. 2015. Regresi Data Panel. Tahap Analisis. Pebanas.
- Jensen, M dan Meckling, W. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3. (305-360).
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga.. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.
- Mondes, 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Prespektif dan Pembangunan Daerah* Vol.4 No.2.
- Novianto, Riko. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, Volume 4, No.1.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di

- Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Diponegoro*, Volume 1, No. 2.
- Praza, Eko Indra. 2016. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol.4No.1, Juli-September 2016 ISSN: 2338-4603 (print); 2355-8520 (online).
- Prihastuti, Asepma Hygi., Taufeni Taufik dan Restu Agusti. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *Jurnal SOROT*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2015 hal. 143 – 154 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau.
- Reily, Michael. 2018. Sri Mulyani Soroti Belanja Modal Pemda yang Minim. (Online) melalui : <https://katadata.co.id/berita/2018/12/11/sri-mulyani-soroti-belanja-modal-pemda-yang-minim>. Diakses pada 06 Desember 2019.
- Ritonga, Irwan Taufiq., Clark Colin., Wickremasinghe Gunerratne. 2012. Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia : an Exploration. *Journal Public and Municipal Finance*, Volume 1, Issue 2, 2012.
- Sucandrawati, Ni Komang Ayu. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Sebelum dan Sesudah Pemekaran. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, Vol 1, No.2, Agustus 2011.
- Zimmerman, Jerold L. 1977. *The Municipal Accounting Maze: Analysis of Political Incentives. Studies on Measurement and Evaluation of the Economic Efficiency of Public and Private Nonprofit Institution.* pp 107-144.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Indonesia.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Jakarta: Indonesia.
- _____. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Indonesia.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- _____. 1996. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Jakarta: Indonesia.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar
- _____. 2003. Keputusan Menpan No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta: Indonesia.